

KONSEP NEGARA HUKUM: ANALISIS KOMPARATIF DAULAH MADANIYYAH DALAM PEMIKIRAN POLITIK ISLAM MODERN DAN RULE OF LAW

Wiwin Guanti

Universitas Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas
e-mail: wiwinshanumainun@gmail.com

Abstract

The concept of the "Rule of Law" is a modern ideal universally recognized as a pillar of democracy, yet its implementation has sparked heated debate in Muslim-majority countries regarding its compatibility with the Islamic legal heritage. This study aims to comparatively analyze the conceptual pillars of the Madaniyyah State according to modern Islamic thinkers with the fundamental principles of the Rule of Law in the Western legal tradition. This study uses a normative (qualitative) legal research method with a literature review approach, a conceptual approach, a comparative approach, and a philosophical approach. It is found that despite having fundamentally different philosophical foundations (theocentric vs. anthropocentric), the two concepts demonstrate significant functional convergence in operational principles such as the rule of law, procedural justice, equality before the law, and limitations on arbitrary power. Daulah Madaniyyah and the Rule of Law should not be seen as concepts that deny each other, but rather as a framework that can be synthesized, where the procedural mechanism of the Rule of Law can function as an instrument to realize the goals of substantive justice (Maqashid al-Shariah) which is the soul of Daulah Madaniyyah.

Keywords: State of Law, Islamic Political Thought, Daulah Madaniyyah, Rule of Law

Abstrak

Konsep "Negara Hukum" merupakan ideal modern yang diakui secara universal sebagai pilar demokrasi, namun implementasinya memunculkan perdebatan sengit di negara-negara berpenduduk mayoritas Muslim mengenai kompatibilitasnya dengan warisan hukum Islam. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara komparatif pilar-pilar konseptual *Daulah Madaniyyah* menurut pemikir Islam modern dengan prinsip-prinsip fundamental *Rule of Law* dalam tradisi hukum Barat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (kualitatif) dengan pendekatan studi pustaka, pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan perbandingan (*comparative approach*), dan pendekatan filosofis (*philosophical approach*). Ditemukan bahwa meskipun memiliki landasan filosofis yang berbeda secara fundamental (teosentris vs. antroposentris), kedua konsep menunjukkan konvergensi fungsional yang signifikan pada prinsip-prinsip operasional seperti supremasi hukum, keadilan prosedural, kesetaraan di hadapan hukum, dan pembatasan kekuasaan arbitrer. *Daulah Madaniyyah* dan *Rule of Law* tidak seharusnya dipandang sebagai konsep yang saling menafikan, melainkan sebagai kerangka kerja yang dapat

disintesis, di mana mekanisme prosedural *Rule of Law* dapat berfungsi sebagai instrumen untuk mewujudkan tujuan keadilan substantif (*Maqashid al-Shariah*) yang menjadi jiwa dari *Daulah Madaniyyah*.

Kata Kunci : *Negara Hukum, Pemikiran Politik Islam, Daulah Madaniyyah, Rule of Law*

PENDAHULUAN

Pasca-Perang Dunia II, komunitas global menyaksikan pemantapan konsep negara hukum dikenal sebagai *Rechtsstaat* dalam tradisi Eropa Kontinental dan *Rule of Law* dalam tradisi Anglo-Saxon sebagai sebuah konsensus. Kemunculannya merupakan reaksi langsung terhadap kebrutalan, absolutisme, dan kebiadaban luar biasa yang terjadi selama perang, yang mendorong gerakan untuk menghidupkan kembali perlindungan hak-hak kodrati manusia, (Kusniati, 2011). Konsep ini dengan cepat menjadi landasan fundamental bagi sistem konstitusional modern dan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) di seluruh dunia.

Evolusi konsep ini di Eropa Kontinental menunjukkan pergeseran yang signifikan. Bermula dari *Liberaal Rechtsstaat* pada abad ke-19 yang bertujuan membatasi peran negara demi melindungi kebebasan individu, konsep ini bergerak ke arah *Formaal Rechtsstaat* yang menekankan legalitas formal. Namun, pengalaman pahit di bawah rezim totaliter yang justru memanfaatkan legalitas formal untuk menindas, seperti pada masa Republik Weimar, memicu kesadaran baru. Setelah perang, lahirlah konsep *Sozialen Rechtsstaat* (Negara Hukum Sosial), (Azhari, 2012). Konsep ini tidak lagi hanya berfokus pada pembatasan negara, tetapi menuntut peran aktif negara dalam mempromosikan dan mewujudkan kesejahteraan serta keadilan sosial bagi warganya. Pergeseran ini menandai sebuah tren global dari sekadar legalitas prosedural menuju pencapaian keadilan substantif, (Azhari, 2012).

Di dunia Muslim, diskursus mengenai negara modern menghadapi tantangan konseptual yang unik. Ide negara hukum modern seringkali dihadapkan pada warisan yurisprudensi politik Islam klasik, atau *Fiqh Siyasah*, (Marzuki, 2021). Hal ini melahirkan perdebatan fundamental yang seringkali terpolarisasi. Di satu sisi, terdapat argumen untuk mengadopsi model *Rule of Law* sekuler secara penuh sebagai prasyarat modernitas. Di sisi lain, terdapat seruan untuk kembali pada model-model pemerintahan historis seperti *Khilafah*, yang dipandang sebagai satu-satunya bentuk negara yang otentik secara teologis, (Hanif, 2022). Dilema ini semakin kompleks di era globalisasi, di mana negara-negara Muslim dihadapkan pada tekanan untuk mengadopsi sistem demokrasi liberal sambil berupaya mempertahankan nilai-nilai dan identitas Islam dalam tata kelola pemerintahan, (Syafuri, 2025). Pertanyaan sentralnya adalah: apakah Islam dan negara hukum modern dapat berpadu, atau apakah keduanya berada dalam pertentangan yang tak terdamaikan?

Sebagai respons terhadap dikotomi antara sekularisme total dan teokrasi formalistik, para pemikir pembaharu (modernis) Islam pada abad ke-20 mengartikulasikan sebuah "jalan tengah": konsep *Daulah Madaniyyah* (Negara Sipil atau Masyarakat Madani). Konsep ini secara tegas bukanlah

sebuah teokrasi (*theocracy*) yang diperintah oleh kelas agamawan (*kahanah*), bukan pula negara sekuler yang memisahkan agama dari ruang publik secara total, (Sadan, 2024). *Daulah Madaniyyah* adalah sebuah negara sipil di mana kedaulatan berada di tangan rakyat, namun penyelenggaraan negara dan perumusan hukumnya dijiwai oleh prinsip-prinsip etis dan nilai-nilai universal Islam, (Gunawan, 2019). Konsep ini diajukan sebagai sebuah sintesis yang memungkinkan harmoni antara Islam dan negara modern. Para pemikir seperti Nurcholish Madjid, misalnya, menolak kaitan formal yang kaku antara agama dan negara (seperti "negara Islam"), namun juga menolak pemisahan total antara etika agama dan kehidupan bernegara. Menurutnya, yang terpenting bukanlah label formal, melainkan substansi nilai-nilai keadilan, kemanusiaan, dan ketuhanan yang terimplementasi dalam praktik bernegara, (Hajam & Saumantri, 2022).

Literatur mengenai perbandingan sistem hukum telah banyak tersedia. Studi oleh Farihan Aulia & Sholahuddin Al-Fatih, misalnya, membandingkan sistem hukum Eropa Kontinental, Anglo-American, dan Islam dalam kerangka yang luas, (Aulia & Al-Fatih, 2017). Penelitian lainnya juga kerap melakukan perbandingan antara hukum Islam dan hukum positif atau hukum nasional di berbagai negara, namun seringkali dalam cakupan yang umum, (Makmun, 2013). Di sisi lain, kajian mengenai *Daulah Madaniyyah* seringkali bersifat monografis, yaitu berfokus pada pemikiran satu tokoh tertentu, seperti Nurcholish Madjid, (Ahmad Bustari, 2004), (Arifin, 2018). atau membahas konsep negara dalam Islam secara umum tanpa analisis komparatif yang spesifik dengan tradisi hukum Barat, (Zainal Abidin Muhja et al., 2024).

Dari penelusuran ini, teridentifikasi sebuah kesenjangan riset (gap) yang signifikan. Masih sangat terbatas penelitian yang secara sistematis dan *head-to-head* membandingkan pilar-pilar konseptual *Daulah Madaniyyah* sebagaimana dirumuskan oleh *berbagai* pemikir Islam modern dengan prinsip-prinsip fundamental *Rule of Law* sebagaimana diteorikan secara spesifik oleh figur kunci seperti A.V. Dicey dan Lon Fuller. Analisis yang mendalam mengenai titik temu fungsional dan titik pisah filosofis antara kedua kerangka konseptual ini masih belum banyak dieksplorasi.

Berdasarkan kesenjangan tersebut, penelitian ini merumuskan tiga pertanyaan utama: 1. Bagaimana pemikir politik Islam modern (seperti Muhammad Abduh, Rasyid Ridha, Yusuf al-Qaradawi, dan Nurcholish Madjid) mengkonseptualisasikan pilar-pilar fundamental *Daulah Madaniyyah*? 2. Apa saja prinsip-prinsip esensial dari konsep *Rule of Law* menurut teoretisi kunci seperti A.V. Dicey dan Lon Fuller?, 3. Apa saja titik temu (konvergensi) fungsional dan titik pisah (divergensi) filosofis yang fundamental antara konsep *Daulah Madaniyyah* dan *Rule of Law*?

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjawab ketiga rumusan masalah tersebut melalui analisis komparatif yang mendalam dan sistematis. Secara akademis dan praktis, penelitian ini memiliki signifikansi penting. Penelitian ini berupaya menjembatani diskursus hukum Barat dan hukum Islam yang seringkali terpolarisasi dan terjebak dalam kesalahpahaman. Lebih jauh, penelitian ini menawarkan landasan teoretis bagi negara-negara

berpenduduk mayoritas Muslim, khususnya Indonesia, dalam merumuskan dan memperkuat identitas negara hukumnya yang berlandaskan Pancasila. Pancasila, sebagai falsafah negara, secara inheren berupaya menyintesis nilai-nilai religius (Sila Pertama) dengan prinsip-prinsip hukum modern dan keadilan sosial (Sila Kedua, Keempat, dan Kelima), menjadikannya platform ideal untuk dialektika ini, (Hidayat, 2019).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (*yuridis normatif*) yang bersifat kualitatif, dengan fokus pada analisis konsep, norma, dan prinsip dalam literatur. Untuk mencapai tujuannya, penelitian ini menggunakan pendekatan multi- aspek: pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk mendefinisikan elemen- elemen dari *Daulah Madaniyyah* dan *Rule of Law* ; pendekatan komparatif (*comparative approach*) untuk membandingkan kedua konsep secara sistematis ; serta pendekatan filosofis (*philosophical approach*) untuk mengkaji landasan ontologis dan aksiologis dari

kedua tradisi hukum tersebut, (Maksum, 2013).

Sumber data penelitian ini mencakup bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer terdiri dari karya-karya utama para pemikir politik Islam modern (seperti Muhammad Abduh, Yusuf al-Qaradawi, dan Nurcholish Madjid) serta teoretisi kunci *Rule of Law* (seperti A.V. Dicey dan Lon Fuller). Bahan sekunder meliputi buku, jurnal, dan disertasi yang relevan. Data yang terkumpul dianalisis menggunakan teknik analisis konten kualitatif dan analisis komparatif untuk mengidentifikasi pilar-pilar kunci dari setiap konsep, memetakan titik temu dan titik pisah, serta mensintesis temuan secara dialektis.

PEMBAHASAN

A. Dekonstruksi Konseptual Dua Tradisi Negara Hukum

Bagian ini menyajikan temuan deskriptif dari analisis literatur, memaparkan dekonstruksi pilar-pilar fundamental dari masing-masing konsep negara hukum tanpa melakukan analisis perbandingan secara mendalam.

1. Pilar-Pilar Fundamental Daulah Madaniyyah dalam Wacana Islam Modern

Analisis terhadap karya-karya pemikir Islam modern menunjukkan bahwa *Daulah Madaniyyah* secara konsisten didefinisikan bukan sebagai negara teokrasi yang diperintah oleh ulama, melainkan sebagai sebuah negara sipil (*civil state*) yang berlandaskan pada prinsip-prinsip etis-universal Islam dan bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan publik. Gagasan ini berakar pada pemikiran para pembaharu awal seperti Muhammad Abduh dan Rasyid Ridha. Mereka menekankan pentingnya rasionalitas dan membuka kembali "pintu ijtihad" (penalaran hukum independen) dalam urusan *muamalah* (sosial-politik), yang mereka bedakan dari urusan *ibadah* yang bersifat tetap. Bagi mereka, pemerintahan tidak boleh bersifat absolut dan harus mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman untuk

melindungi hak-hak dan kesejahteraan rakyat, (Nurhasanah, 2014). Fondasi ini memisahkan domain ritual yang statis dari domain sosial-politik yang dinamis dan terbuka untuk interpretasi rasional.

Pemikir kontemporer seperti Yusuf al-Qaradawi lebih jauh mengartikulasikan bahwa negara yang dicita-citakan Islam adalah negara sipil (*madaniyah*) dengan rujukan moral pada syariah, bukan negara agama (*diniyyah*) dalam arti teokrasi. Tujuannya adalah untuk menegakkan keadilan (*al-'adalah*), memelihara kesejahteraan rakyat, dan mengokohkan nilai-nilai luhur agama dalam masyarakat (Sadan, 2024). Pemerintahan, dalam pandangannya, adalah sebuah subsistem integral yang berfungsi sebagai alat untuk mencapai kemaslahatan umum, bukan tujuan itu sendiri, dan harus dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip seperti musyawarah (*syura*), (Sadan, 2024).

Di Indonesia, Nurcholish Madjid memberikan kontribusi penting melalui gagasan "desakralisasi politik". Ia berargumen bahwa negara, partai politik, atau ideologi politik adalah entitas duniawi yang tidak sakral dan tidak boleh dituhankan. Konsep masyarakat madaninya berakar pada rasionalisasi dan pembebasan umat dari kecenderungan mensakralkan hal-hal yang temporal, sebuah sikap yang menurutnya sejalan dengan semangat tauhid yang paling murni, (Hajam & Saumantri, 2022).

Dari berbagai pemikiran tersebut, dapat disintesis beberapa pilar konseptual kunci yang menjadi fondasi *Daulah Madaniyyah*:

- a. **Syura (Musyawarah/Deliberasi):** Prinsip fundamental pengambilan keputusan secara kolektif yang menolak otokrasi dan absolutisme. *Syura* berfungsi sebagai mekanisme kelembagaan untuk partisipasi publik dan kontrol terhadap penguasa, (Gunawan, 2019).
- b. **Al-'Adalah (Keadilan):** Merupakan tujuan utama dan justifikasi eksistensi negara. Keadilan dalam syariat pada dasarnya adalah soal memberikan hak semestinya secara tidak memihak, menilai perkara secara objektif, dan berpegang teguh pada kebenaran, (Salsabila et al., 2025).
- c. **Musawah (Kesetaraan):** Prinsip bahwa semua warga negara, tanpa memandang latar belakang agama, etnis, atau status sosial, memiliki kedudukan yang setara di hadapan hukum dan pemerintahan, (Idrus, 2020).
- d. **Perlindungan Hak Asasi:** Sebagai konsekuensi logis dari prinsip keadilan dan kesetaraan, negara wajib melindungi hak-hak fundamental setiap individu, termasuk hak hidup, kebebasan berkeyakinan (termasuk bagi non-Muslim), dan kepemilikan harta, Islam memandang adanya kewajiban atas negara untuk menjalankan perannya sebagai pelindung Hak Asasi Manusia bagi seluruh masyarakatnya secara maksimal, karena hak tersebut mutlak berasal dari Allah SWT, (Hernida & Rahmawati, 2020).
- e. **Supremasi Hukum Berbasis Maqashid al-Shariah:** Hukum yang berdaulat tertinggi bukanlah kehendak penguasa, melainkan hukum yang selaras dengan dan bertujuan untuk mewujudkan tujuan-tujuan luhur syariah (*Maqashid al-Shariah*). Tujuan-tujuan ini mencakup

perlindungan terhadap lima nilai universal: agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*), (Paryadi, 2021).

2. Prinsip-Prinsip Esensial Rule of Law dalam Tradisi Hukum Barat

Konsep *Rule of Law* dalam tradisi Barat, khususnya Anglo-Saxon, telah dirumuskan secara komprehensif oleh beberapa teoretisi kunci. Tesis Klasik A.V. Dicey: Menurut Albert Venn Dicey, seorang yuris Inggris terkemuka, konsep Rule of Law berdiri di atas tiga pilar utama yang saling terkait, (Indian Legal System, 2023):

- a. **Supremasi Hukum Absolut (*Absence of Arbitrary Power*):** Prinsip ini menegaskan bahwa tidak ada seorang pun yang dapat dihukum atau dirugikan secara fisik maupun material kecuali atas pelanggaran hukum yang jelas dan spesifik, yang telah dibuktikan melalui prosedur hukum yang wajar di hadapan pengadilan biasa. Esensinya adalah penolakan mutlak terhadap kekuasaan yang sewenang-wenang, diskresioner, atau arbitrer dari pemerintah.
- b. **Kesetaraan di Hadapan Hukum (*Equality Before the Law*):** Prinsip ini menyatakan bahwa semua individu, apa pun pangkat atau kondisinya, tunduk pada hukum biasa yang sama dan berada di bawah yurisdiksi pengadilan biasa yang sama. Ini menentang adanya hak istimewa atau imunitas bagi pejabat pemerintah yang membebaskan mereka dari kewajiban untuk menaati hukum yang berlaku bagi warga negara biasa.
- c. **Jaminan HAM oleh Peradilan (*Supremacy of Ordinary Law*):** Dalam pandangan Dicey yang berakar pada tradisi *common law*, hak-hak dan kebebasan fundamental individu tidak berasal dari deklarasi abstrak dalam sebuah konstitusi tertulis, melainkan merupakan konsekuensi dari putusan-putusan yudisial (hukum biasa) yang secara konkret mendefinisikan dan melindungi hak-hak tersebut dalam kasus-kasus partikular.

3. Moralitas Internal Hukum Lon Fuller:

Melengkapi pandangan Dicey yang lebih berfokus pada struktur, Lon Fuller, seorang filsuf hukum Amerika, memberikan dimensi prosedural yang krusial. Menurut Fuller, sebuah sistem peraturan tidak dapat disebut sebagai "hukum" jika gagal memenuhi delapan asas legalitas internal, yang ia sebut sebagai "moralitas internal hukum" (*inner morality of law*). Kegagalan total pada salah satu asas ini tidak hanya menghasilkan sistem hukum yang buruk, tetapi menghasilkan sesuatu yang sama sekali bukan hukum, (Dworkin, 1965) Delapan asas tersebut adalah, (Murray, 1965):

- a. Hukum harus bersifat umum (*generality*).
- b. Hukum harus diumumkan (*promulgation*).
- c. Hukum tidak boleh berlaku surut (*non-retroactivity*).
- d. Hukum harus jelas dan dapat dimengerti (*clarity*).
- e. Hukum tidak boleh saling bertentangan (*non-contradiction*).
- f. Hukum tidak boleh menuntut sesuatu yang mustahil untuk dilakukan (*possibility of obedience*).
- g. Hukum harus relatif stabil dan tidak terus-menerus berubah (*constancy through time*).

- h. Harus ada kesesuaian antara aturan yang diumumkan dan penegakannya oleh pejabat (*congruence between declared rule and official action*).

4. Analisis Komparatif Titik Temu dan Titik Pisah

Bagian ini merupakan jantung analisis dari penelitian ini, di mana temuan-temuan deskriptif dari bagian sebelumnya dianalisis secara komparatif untuk menjawab pertanyaan "apa maknanya?" (*so what?*). Analisis ini akan mengungkap adanya konvergensi pada level fungsional dan divergensi pada level filosofis.

a. Analisis Konvergensi Fungsional: Mekanisme Pembatasan Kekuasaan

Meskipun lahir dari rahim peradaban dan tradisi intelektual yang berbeda, *Daulah Madaniyyah* dan *Rule of Law* menunjukkan titik temu yang luar biasa pada fungsi esensialnya: membatasi kekuasaan negara yang berpotensi menjadi arbitrer dan melindungi hak-hak serta martabat warga negara.

1) Syura dan Demokrasi Deliberatif:

Prinsip *Syura* dalam *Daulah Madaniyyah* secara fungsional setara dengan proses demokrasi deliberatif yang menjadi inti dari negara *Rule of Law*. Keduanya sama-sama merupakan mekanisme kelembagaan yang menolak pengambilan keputusan secara sepihak dan otokratis oleh penguasa. Baik *syura* maupun deliberasi demokratis menekankan pentingnya konsultasi, partisipasi, dan pertukaran argumen rasional dalam proses perumusan kebijakan publik, sehingga memastikan bahwa kekuasaan dijalankan dengan persetujuan dan untuk kepentingan mereka yang diperintah, (Gunawan, 2019).

2) Al-'Adalah & Musawah vis-à-vis Equality Before the Law:

Prinsip keadilan (*Al-'Adalah*) dan kesetaraan (*Musawah*) yang ditekankan oleh para pemikir Islam modern merupakan cerminan langsung dari prinsip fundamental kedua Dicey, yaitu *equality before the law*. Keduanya secara tegas menolak segala bentuk diskriminasi dan menuntut perlakuan yang sama di hadapan hukum bagi semua warga negara, tanpa memandang status, keyakinan, atau latar belakang lainnya, (Marzuki, 2024). Keduanya berbagi tujuan yang sama, yaitu memastikan bahwa hukum berlaku secara imparsial bagi penguasa maupun rakyat jelata.

3) Supremasi Hukum vs. Kesewenang-wenangan

Tujuan utama dari pilar pertama Dicey yaitu menentang kekuasaan yang arbitrer secara fungsional identik dengan penekanan dalam Fiqh Siyasah dan pemikiran Islam modern bahwa penguasa terikat oleh hukum (syariah yang diinterpretasikan) dan tidak dapat bertindak sewenang-wenang melampaui batas-batas yang telah ditetapkan, (Indian Legal System, 2023). Dalam kedua tradisi, hukum diposisikan sebagai entitas yang lebih tinggi dari penguasa, berfungsi sebagai benteng pertahanan warga negara dari potensi tirani.

b. Analisis Divergensi Filosofis: Landasan Ontologis dan Aksiologis

Di balik konvergensi fungsional tersebut, terdapat perbedaan fundamental pada level filosofis yang tidak dapat diabaikan. Perbedaan ini

terletak pada landasan ontologis (sumber kedaulatan) dan aksiologis (tujuan akhir hukum).

1) Sumber Kedaulatan (Ontologi): Ini adalah titik pisah yang paling mendasar.

a) Rule of Law berakar pada filsafat Pencerahan yang menempatkan manusia sebagai pusat (antroposentris). Kedaulatan tertinggi berada di tangan rakyat (popular sovereignty) atau parlemen sebagai representasinya. Hukum, dalam tradisi ini, adalah produk murni dari rasionalitas manusia dan kesepakatan sosial, yang dilembagakan melalui konstitusi dan legislasi, (Anggraini, 2021)

b) Daulah Madaniyyah, sebaliknya, berakar pada pandangan dunia yang berpusat pada Tuhan (teosentris). Kedaulatan absolut (hakimiyyah) adalah milik Tuhan, yang kemudian didelegasikan kepada manusia dalam kapasitasnya sebagai wakil atau khalifah di muka bumi. Hukum fundamental (prinsip-prinsip Syariah) bersumber dari wahyu, namun interpretasi, kodifikasi, dan aplikasinya dalam konteks zaman (ijtihad dan legislasi) merupakan domain penuh bagi rasionalitas dan agensi manusia, (Maksum, 2013)

2) Tujuan Hukum (Telos/Aksiologi): Perbedaan sumber kedaulatan ini berimplikasi

pada tujuan akhir hukum.

a) Rule of Law secara tradisional bertujuan untuk menciptakan kepastian hukum, ketertiban sosial, dan melindungi kebebasan individu. Fokusnya lebih pada terwujudnya keadilan prosedural, yaitu memastikan bahwa proses perumusan dan penegakan hukum berjalan adil, transparan, dan dapat diprediksi. Delapan asas legalitas Lon Fuller adalah manifestasi sempurna dari fokus pada kesehatan prosedural sistem hukum ini, (Indian Legal System, 2023)

b) Daulah Madaniyyah memiliki tujuan yang lebih substantif, yaitu untuk mencapai Maqashid al-Shariah kemaslahatan universal yang mencakup perlindungan terhadap lima nilai fundamental. Fokusnya adalah pada keadilan substantif. Sebuah hukum, meskipun telah melalui prosedur yang benar, dapat dianggap tidak sah atau perlu ditinjau kembali jika terbukti bertentangan dengan atau gagal mewujudkan Maqashid al-Shariah. (Paryadi, 2021)

B. Dialektika Integratif: Menuju Sintesis Prosedural-Substantif

Perbedaan filosofis yang mendasar ini tidak harus dipandang sebagai sebuah pertentangan yang tak terdamaikan. Sebaliknya, ia membuka ruang bagi sebuah dialektika yang komplementer dan sintesis yang produktif. Pemikiran Islam modern sendiri, dengan penekanannya pada ijtihad dan syura, menunjukkan bahwa dialektika teosentris-antroposentris bukanlah biner yang kaku. Konsep-konsep ini menempatkan rasionalitas dan agensi manusia (antropos) sebagai elemen sentral dalam proses memahami dan menerapkan kerangka nilai ilahiah (theos). Perbedaannya bukanlah antara "hukum Tuhan" versus "hukum manusia", melainkan antara "hukum buatan manusia yang berdaulat mutlak" (Rule of Law) dan "hukum buatan manusia

yang dibimbing oleh dan bertanggung jawab kepada kerangka nilai etis yang lebih tinggi" (Daulah Madaniyyah). Dalam kerangka ini, sebuah sintesis dapat dibayangkan:

1. Rule of Law sebagai "Tubuh" (Mekanisme Prosedural):

Delapan prinsip legalitas Lon Fuller dapat diadopsi sebagai kerangka kerja prosedural yang kokoh untuk memastikan bahwa hukum (termasuk hukum yang diinspirasi oleh nilai-nilai Islam) dirumuskan dan diterapkan secara jelas, konsisten, non-retrospektif, dan tidak sewenang-wenang. Ini memberikan "tubuh" atau mekanisme operasional yang sehat bagi negara hukum.

2. Daulah Madaniyyah sebagai "Jiwa" (Substansi Keadilan Maqashid)

Konsep Maqashid al-Shariah memberikan "jiwa", tujuan, dan kompas moral bagi negara hukum. Ia memastikan bahwa prosedur hukum tidak menjadi tujuan akhir yang kosong, melainkan berfungsi sebagai alat untuk mencapai tujuan yang lebih luhur: keadilan, kemaslahatan, dan perlindungan martabat manusia.

Keduanya saling membutuhkan. Tanpa prosedur Rule of Law yang ketat, upaya penegakan Maqashid dapat tergelincir menjadi subjektivitas dan kesewenang-wenangan. Sebaliknya, tanpa "jiwa" Maqashid, Rule of Law berisiko menjadi formalisme hampa yang dapat disalahgunakan untuk melegitimasi ketidakadilan, sebuah pelajaran pahit dari sejarah abad ke-20, (Azhari, 2012). Integrasi keduanya berpotensi menciptakan sebuah negara hukum yang prosedurnya adil dan tujuannya luhur, (Yusuf et al., 2024).

Dalam konteks Indonesia, Pancasila dapat berfungsi sebagai jembatan ideologis yang ideal untuk sintesis ini. Sila Pertama, "Ketuhanan Yang Maha Esa," mengakui landasan etis-transendental dalam kehidupan bernegara, selaras dengan semangat teosentris-terbimbing Daulah Madaniyyah. Sementara itu, Sila Kelima, "Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia," menekankan tujuan keadilan substantif. Di sisi lain, amanat konstitusi bahwa "Negara Indonesia adalah negara hukum" (Pasal 1 Ayat 3 UUD 1945) secara tegas mengadopsi mekanisme Rule of Law. Dengan demikian, Pancasila menyediakan platform filosofis yang unik untuk merajut tradisi hukum modern dengan nilai-nilai luhur yang hidup dalam masyarakat, (Hidayat, 2019).

PENUTUP

Penelitian ini telah melakukan analisis komparatif terhadap dua konsep negara hukum dari tradisi yang berbeda. Menjawab rumusan masalah pertama dan kedua, penelitian ini menyimpulkan bahwa konsep Daulah Madaniyyah dalam pemikiran Islam modern dibangun di atas pilar-pilar kunci seperti Syura (musyawarah), Al-'Adalah (keadilan), dan Musawah (kesetaraan), dengan supremasi hukum yang dijiwai dan dibatasi oleh tujuan-tujuan luhur syariah (Maqashid al-Shariah). Sementara itu, konsep Rule of Law dalam tradisi hukum Barat dibangun di atas pilar supremasi hukum positif buatan manusia, kesetaraan di hadapan hukum, dan jaminan prosedural yang ketat sebagaimana dirumuskan oleh Dicey dan Fuller.

Menjawab rumusan masalah ketiga, tesis utama penelitian ini adalah bahwa secara komparatif, kedua konsep menunjukkan konvergensi fungsional yang kuat dalam tujuan praktisnya, yaitu membatasi kekuasaan arbitrer dan menjamin keadilan prosedural. Namun, perbedaan fundamental dan tak terhindarkan terletak pada landasan filosofis dan sumber legitimasi hukumnya, yaitu teosentris-terbimbing pada Daulah Madaniyyah versus antroposentris-otonom pada Rule of Law. Perbedaan ini, alih-alih bersifat kontradiktif yang saling menafikan, justru bersifat komplementer. Rule of Law menawarkan kerangka prosedural yang kuat, sementara Daulah Madaniyyah menawarkan tujuan substantif yang luhur.

Implikasi teoretis dari temuan ini adalah sebuah tantangan terhadap narasi dikotomis dan biner yang sering mempertentangkan "hukum Islam" dengan "hukum Barat". Penelitian ini menunjukkan adanya kemungkinan "jalan ketiga" melalui sebuah sintesis prosedural-substantif yang dapat memperkaya kedua tradisi. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini merekomendasikan agar diskursus mengenai negara hukum di Indonesia dan negara-negara berpenduduk mayoritas Muslim lainnya tidak terjebak pada pilihan simplistik "Barat atau Islam". Sebaliknya, sebuah model sintesis harus dieksplorasi secara serius dan mendalam. Prinsip-prinsip prosedural Rule of Law, seperti asas-asas legalitas yang dirumuskan oleh Lon Fuller, dapat dan seharusnya diadopsi sebagai mekanisme operasional untuk menegakkan nilai-nilai keadilan substantif yang terkandung dalam Maqashid al-Shariah dan, dalam konteks Indonesia, Pancasila. Langkah ini akan memungkinkan pembangunan negara hukum yang tidak hanya kokoh secara prosedural dan kelembagaan, tetapi juga kaya secara etis, berakar secara budaya, dan relevan secara kontekstual.

Daftar Pustaka

- Ahmad Bustari, N. 00230096. (2004). KONSEP MASYARAKA T MADANI (Telaah Atas Pemikiran Nurcholish Madjid) [Skripsi, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA]. <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/53518/>
- Anggraini, R. D. (2021). Dialektika Islam dan Hak Asasi Manusia: Antara Teosentrisme dan Antroposentrisme. *IJTIHAD*, 37(1). <https://journals.fasya.uinib.org/index.php/ijtiHAD/article/view/101>
- Arifin, I. (2018). Konsep Masyarakat Madani Menurut Nurcholish Madjid [bachelorThesis]. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/39482>
- Aulia, F., & Al-Fatih, S. (2017). PERBANDINGAN SISTEM HUKUM COMMON LAW, CIVIL LAW DAN ISLAMIC LAW DALAM PERSPEKTIF SEJARAH DAN KARAKTERISTIK BERPIKIR. *Legality : Jurnal Ilmiah Hukum*, 25(1), 98-113. <https://ejournal.umm.ac.id/index.php/legality/article/view/5993>

- Azhari, A. F. (2012). Negara Hukum Indonesia: Dekolonisasi dan Rekonstruksi Tradisi. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 19(4), 489–505.
<https://doi.org/10.20885/iustum.vol19.iss4.art1>
- Dworkin, R. (1965). Philosophy Morality and Law-Observations Prompted by Professor Fuller's Novel Claim. *University of Pennsylvania Law Review*, 113(5), 668.
https://scholarship.law.upenn.edu/penn_law_review/vol113/iss5/2
- Gunawan, A. I. (2019). Pandangan Yusuf Al-Qardhawi dan M. Amien Rais tentang Hubungan Agama dan Negara dalam Perspektif Siyasa Syar'iyah. *At-Tatbiq: Jurnal Ahwal al-Syakhsyiyah*, 4(01), 76–94.
<https://ejournal.inkhas.ac.id/index.php/Attatbiq/article/view/21>
- Hajam, H., & Saumantri, T. (2022). MERETAS KETEGANGAN RELASI AGAMA DAN NEGARA DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF NURCHOLISH MADJID. *RUSYDIAH: Jurnal Pemikiran Islam*, 3(2), 189–211.
<https://doi.org/10.35961/rsd.v3i2.534>
- Hanif, D. (2022). ANALISIS FIQH SIYASAH TENTANG KHILAFAH DALAM KITAB AL-AHKAM AS-SHULTHANIYYAH. *Lex Renaissance*, 7(1), 153–166.
<https://doi.org/10.20885/JLR.vol7.iss1.art12>
- Hernida, J., & Rahmawati, N. (2020). PERAN NEGARA DALAM MELINDUNGI HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM. *ASAS*, 12(2), 132–143. <https://doi.org/10.24042/asas.v12i2.8281>
- Hidayat, A. (2019). Makalah Negara Hukum Berwatak Pancasila. MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA.
<https://pusdik.mkri.id/index.php?page=web.DownloadMateri&id=92#>
- Idrus, A. M. (2020). Moderasi Bermazhab dalam Tinjauan Normatif, Sosiologis, dan Filosofis (N. N. Ichiana, Ed.). Alauddin University Press.
<https://repository.uin-alauddin.ac.id/19711/>
- Indian Legal System. (2023, November 2). Exploring Dicey's Fundamental Principles of Rule of Law. <https://thelaw.institute/indian-legal-system/diceys-principles-rule-of-law/>
- Kusniati, R. (2011). SEJARAH PERLINDUNGAN HAK HAK ASASI MANUSIA DALAM KAITANNYA DENGAN KONSEPSI NEGARA HUKUM. *INOVATIF Jurnal Ilmu Hukum*, 4(5), 79–92.

- Makmun, M. (2013). Perbandingan Hukum Antara Hukum Barat dan Hukum Islam. *Al- Hukama': The Indonesian Journal of Islamic Family Law*, 3(2), 180–197. <https://doi.org/10.15642/al-hukama.2013.3.2.180-197>
- Maksum, M. (2013). AGAMA DAN IDEOLOGI POLITIK TELA'AH RELASI AGAMA DAN NEGARA PERSPEKTIF ISLAM (DI INDONESIA). *LISAN AL-HAL: Jurnal Pengembangan Pemikiran Dan Kebudayaan*, 7(1), 35–52. <https://journal.ibrahimy.ac.id/index.php/lisanalhal/article/view/58>
- Marzuki, I. (2021). Diskursus Khilafah dalam Kajian Fiqh Siyasah Klasik dan Kontemporer. *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 15(2), 325–344. <https://doi.org/10.24090/mnh.v15i2.4159>
- Marzuki, I. (2024). The Rule of Law and the Principle of Equality Before the Law: Theory and Its Manifestation in Indonesia. *Jurnal Idea Hukum*, 10(1), 13–24. <https://doi.org/10.20884/1.jih.2024.10.1.495>
- Murray, J. (1965). Introduction to the Morality of Law. *Villanova Law Review* (1956 -), 10(4), 624. <https://digitalcommons.law.villanova.edu/vlr/vol10/iss4/2>
- Nurhasanah, R. (2014). MUHAMMAD ABDUH DAN MUHAMMAD RASYID RIDHA: STUDI PERBANDINGAN PEMIKIRAN PEMBAHARUAN ISLAM [Undergraduate, UIN Sunan Ampel Surabaya]. <http://digilib.uinsa.ac.id/368/> Paryadi, P. (2021). MAQASHID SYARIAH: DEFINISI DAN PENDAPAT PARA ULAMA. *Cross-Border*, 4(2), 201–216. <https://journal.iaisambas.ac.id/index.php/Cross-Border/article/view/742>
- Sadan. (2024). KONSEP MASYARAKAT ISLAM MENURUT YUSUF AL-QARDHAWI. *Marifah: Jurnal Pendidikan Dan Pemikiran Peradaban Islam*, 1(2), 81–98. <https://doi.org/10.64173/mrf.v1i2.52>
- Salsabila, D. K. D., Fitriyahb, N., Ulinnuha, A. H., & Zamroni, M. (2025). Prinsip Keadilan Dalam Syariat Islam: Antara Kewajiban Berlaku Adil Dan Larangan Dzalim. *Jurnal Kajian Islam Dan Sosial Keagamaan*, 2(4), 680–685. <https://jurnal.ittc.web.id/index.php/jkis/article/view/2574>
- Syafuri, H. B. (with Syafuri, H. B., Rahman, M. T., & Hermawan, U.). (2025). Fiqh siyasah di era globalisasi (M. T. Rahman & U. Hermawan, Eds.). Yayasan Al-Ma'aarij Darmaraja. <https://digilib.uinsgd.ac.id/106097/>

- Yusuf, N., Jamal, R., & Makka, M. M. (2024). The Significance of Ushul al-Fiqh and Maqashid Syari'ah Approaches in Reforming Islamic Law in Indonesia: A Critical Study of the Penal Code or Another Topic. *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum*, 58(2), 389–417. <https://doi.org/10.14421/ajish.v58i2.1450>
- Zainal Abidin Muhja, Sardjana Orba Manullang, Chami Yassine, Erman I. Rahim, & Arifin Faqih Gunawan. (2024). Characteristics of State in Islamic Perspective: Review of the Application of Islamic Law in the Indonesian Legal System. *Jurnal Ilmiah Mizani : Wacana Hukum, Ekonomi Dan Keagamaan*, 11(1), 1–1. <https://doi.org/10.29300/mzn.v11i1.3299>